



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ꧀

Alamat: Jl. Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta Kode Pos 55188

Telepon : (0274)379168 Fax (0274)445581

Email: kec.sewon@bantulkab.go.id. Website: <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SEWON
NOMOR : 23 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
KAPANEWON SEWON TAHUN 2024
PANEWU SEWON

- Menimbang : a. bahwa Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- c. bahwa agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan dapat melembaga dan terimplementasi kedalam pola pikir, sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dengan membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Panewu Sewon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Tahun 2023 Nomor 51 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SEWON TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu Sewon ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di OPD/unit kerja.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
 - c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;

- f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;
- g. berkoordinasi dengan OPD/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan.
- h. Laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) disampaikan Kepada Panewu Sewon Kabupaten Bantul Setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok budaya pemerintahan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Panewu Sewon ini berlaku 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan.



ewon
aret 2024

N,

.M

1992032013

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU SEWON
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 24 Tahun 2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
BUDAYA PEMERINTAHAN

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
KAPANEWON SEWON TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Penanggung Jawab	Panewu
II	Ketua	Panewu Anom
III	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
IV	Anggota	Kepala Jawatan Praja
		Kepala Jawatan Kemakmuran
		Kepala Jawatan Sosial
		Kepala Jawatan Keamanan
		Kepala Jawatan Pelayanan Umum
		Kasubag Program dan Keuangan

Ditentukan di Sewon
Desember 2024



SEWON,

I.M

01992032013